

**IMPLEMENTASI AZAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN (STUDI  
KASUS PERKARA NO. 248/PDT.G/2016/PN.BTM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Riau



**OLEH**

**JORDI HARISTIAN**

**NPM. 161010083**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Jordi Haristian

NPM : 161010083

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 01-10-1997

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Judul : "Implementasi Azas *Pacta Sunt Servanda* dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.Btm)"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 November 2021

Yang menyatakan



Jordi Haristian



# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Jordi Haristian

161010083

Dengan Judul :

Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/Pn.Btm).

Telah Lolos Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 06 Oktober 2021

Abdul Dekan Bidang Akademik

Perpustakaan Hukum Islam Riau



*Handwritten signature*

**Abdul Fawzi Hamzah, S.H., M.H**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

BAN-PT

No. Reg : 854/I/JPM.EH.UIR.2021

Paper ID : 1655698760/29 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI AZAS *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA KEPERDATAAN (STUDI KASUS PERKARA NO. 248/PDT.G/2016/PN.BTM)

NAMA: JORDI HUSRIAN  
NPM: 161010083

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pembimbing

Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H.

Mengetahui  
Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 834 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**


- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H  
**NIDN / NPK** : 16 07 02 546  
**Pangkat/Jabatan** : Penata /III/c  
**Jabatan Fungsional** : Lektor  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : Jordi Haristian  
**NPM** : 16 10 10 083  
**Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
**Judul skripsi** : Implementasi Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus No. 248/Pdt.G/2016/PN Bmr)
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 31 Desember 2021  
Dekan

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN, 1009116601

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 008 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AN/XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Jordi Haristian  
N.P.M. : 161610083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Implementasi Azas Pact Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H         | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Desi Apriani, S.H., M.H              | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H        | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 17 Januari 2022  
Dekan,  
  
Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 008/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 17 Januari 2022, pada hari ini **Rabu, 19 Januari 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : **Jordi Haristian**  
N P M : **161010083**  
Program Study : **Ilmu Hukum**  
Judul Skripsi : **Implementasi Azas Pact Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM)**  
Tanggal Ujian : **19 Januari 2022**  
Waktu Ujian : **10.00-11.00 WIB**  
Tempat Ujian : **Ruang Sidang Fak. Hukum UIR**  
IPK : **3,70**  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji


1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
2. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S

### Tanda Tangan

3. 

### Notulen

4. Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 19 Januari 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Pada hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (*good faith*) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas kerelaan dari para pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan, sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi prestasi.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM). Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM)

Penelitian yang penulis buat termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kepustakaan yaitu suatu metode yang memanfaatkan data pustaka untuk mengolah bahan penelitian dengan cara mempelajari berkas Penetapan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara nomor 248/PDT.G/2016/PN. BTM jo. No. 83/Pdt.G/2018/PT.PBR. Sifat penelitian ialah deskriptif analitis yaitu menjabarkan teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM) dapat di penuhi karena unsur-unsur pokok dari perjanjian kerja maka telah terpenuhi segala unsur sah dari sebuah perjanjian kerja dimana jika terjadi konsekuensi dalam perjanjian tersebut hanya tinggal melaksanakan konsekuensi yang telah tertuang dan di sepakati oleh dua belah pihak sebelumnya. Faktor pendukung antara lain PT. Linken Multi Karya dan perusahaan PT. Dry Dock World Pertama adalah dua perusahaan yang besar serta memiliki pengalaman dalam perjanjian kerja sama serta telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada indikasi kecurangan dari perjanjian kerja yang dibuat serta faktor penghambat di antaranya adalah hasil keputusan tidak serta merta dapat di terima oleh kedua belah pihak sehingga kasus kemudian menjadi banding hingga kota pekanbaru.

Kata Kunci : Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda, Penyelesaian Sengketa, dan Perkara No. 248/PDT.G/2016/PN.BTM



## ABSTRACT

*In essence, an agreement is made for the mutual benefit of the parties. Good faith at the time of starting the contract proves that the agreement was made at the will of the parties. The agreement entered into and agreed upon by the parties will be effective when the agreement is made, so that the parties have their respective obligations to fulfill the achievements.*

*The main problem in this research is how is the implementation of the Pacta Sunt Servanda principle in the settlement of civil disputes (Case Study No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM). supporting and inhibiting factors in the Implementation of the Pacta Sunt Servanda Principle in Civil Dispute Resolution (Case Study No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM)*

*The research that the author makes is included in the type of normative legal research with library research methods, namely a method that utilizes library data to process research materials by studying the Batam District Court Determination file in case number 248/PDT.G/2016/PN. BTM jo. No. 83/Pdt.G/2018/PT.PBR. The nature of the research is descriptive analytical, that is, it describes the legal theory that is the object of research.*

*The results of this study indicate that the Implementation of the Pacta Sunt Servanda Principle in Civil Dispute Resolution (Case Study No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM) can be fulfilled because the main elements of the employment agreement have fulfilled all the legal elements of a work agreement in which if there are consequences in the agreement, it is only necessary to carry out the consequences that have been stated and agreed upon by the two parties previously. Supporting factors include PT. Linken Multi Karya and the company PT. The First Dry Dock World are two large companies and have experience in cooperation agreements and have a strong legal basis so that there is no indication of fraud from the work agreement made and the inhibiting factor of which is the result of the decision not being immediately accepted by both parties. parties so that the case then becomes an appeal to the city of Pekanbaru.*

*Keywords: Implementation of the Pacta Sunt Servanda Principle, Dispute Resolution, and Case No. 248/PDT.G/2016/PN.BTM*

## KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab-perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian, penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah S.W.T., dan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah banyak membantu dalam Penelitian ini di antaranya adalah:

1. Bapak Prof. Syafirinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak Dr. Zulkarnain Umar, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) atas dukungan dari awal penyusunan skripsi ini hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), Khususnya pada Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendidik dan mengajar penulis baik di lingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
6. Terima kasih kepada Ayah, Ibu, Kakak dan Adik yang telah memberikan semangat baik berupa materil dan imoril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan, terutama Paw Patrol yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih dukungannya yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dan penulis skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembaca.

**Pekanbaru, November 2021**

**Penulis**

**JORDI HARISTIAN**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Implementasi.....	10
2. Perjanjian .....	15
3. <i>Azas Pacta Sunt Servanda</i> .....	22
E. Konsep Operasional.....	26
1. Implementasi.....	26
2. <i>Azas Pacta Sunt Servanda</i> .....	26
F. Metode Penelitian .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Asas Pacta Sunt Servanda</i> .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Keperdataan .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi <i>Azas Pacta Sunt Servanda</i> dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM).....	44
B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi <i>Azas Pacta Sunt Servanda</i> Dalam	

Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM).....	61
---	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN</b> .....	
-----------------------	--



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peradilan adalah badan yang menentukan keabsahan aturan hukum positif secara spesifik melalui putusan pengadilan. Tidak peduli seberapa baik semua hukum dan peraturan suatu negara, aturan-aturan ini tidak ada artinya tanpa peradilan yang tampaknya independen untuk memastikan keamanan masyarakat untuk kepentingan rakyat. Peradilan yang adil sebagai salah satu unsur negara hukum.

Sebagai badan independen, dasar hukum dan filosofis suatu yurisdiksi yang bebas dari campur tangan pihak luar dalam bentuk apapun diatur oleh Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa lembaga peradilan adalah kekuasaan kehakiman nasional yang merdeka untuk kepentingan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, hakim sebagai salah satu unsur penting dalam peradilan di Indonesia dituntut untuk menjaga kedaulatan dan independensinya karena menjadi anggota Mahkamah Agung dalam tanggung jawab dan yurisdiksinya. (Ahmad, 2012: 305).

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan sebagai dasar dari kemampuan lembaga peradilan untuk menegakkan supremasi hukum. Perspektif filosofis sebagai negara yang hidup dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian,

ketika seorang hakim Indonesia menjalankan fungsi dasar kebebasan yang bertanggung jawab dan menentukan kebebasan peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan untuk menguasai Koridor Pancasila dan UUD 1945.

Kebebasan peradilan yang menyelesaikan persoalan kompleks terkait putusan hakim, bertujuan untuk mengembangkan pemikiran filosofis, seperti bagaimana memahaminya dalam istilah filsafat hermeneutik atau memperkenalkan hukum dan nilai-nilai filsafat. Pancasila ada di dalamnya. Karena lembaga peradilan didasarkan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Salah satu pilar penegakan hukum adalah lembaga peradilan. Ini adalah sesuatu yang mengubah hukum dalam pengambilan keputusan. Ketika penggugat memiliki salah satu keinginan dan diwakili oleh pengadilan.

Menurut Undang-Undang Peradilan Tahun 2009 Nomor 48 Peradilan adalah hak negara merdeka untuk menegakkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Undang-Undang. Tentang penegakan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Klaim bahwa lembaga peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka dimaksudkan untuk mewujudkan independensi penyelenggara peradilan dalam rangka penegakan peradilan yang berkualitas.

Padahal, langkah pertama adalah mencoba menabung untuk itikad baik. Integritas pada awal akad (itikad baik) membuktikan bahwa akad dibuat atas permintaan para pihak. Suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak akan mulai berlaku pada saat dipenuhinya perjanjian tersebut, dengan

ketentuan bahwa para pihak memiliki kewajiban yang sesuai untuk melaksanakan pencapaian tersebut.

Asas Pacta Sunt Servanda bukan hanya masalah moral dalam kontrak, tetapi juga masalah hukum yang muncul jika salah satu pihak, terutama debitur, gagal melakukannya. Padahal, jika dibawa ke pengadilan, hakim tidak dapat mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dengan demikian, kekuatan utama dalam isi perjanjian adalah para pihak itu sendiri sebagai pembuat undang-undang. Hukum perdata merupakan salah satu cabang dari hukum positif yang berlaku dan sah di Indonesia. Sejarah panjangnya dimulai pada masa penjajahan Belanda, ketika hukum perdata Belanda juga diterapkan di Indonesia (bahasa Hindia Belanda), berdasarkan asas hukum yang terkait dengan asimilasi dan penerapan hukum ini (Windari, 2017: 63).

Sehubungan dengan perkembangan arus transportasi saat ini maka transportasi laut merupakan salah satu transportasi yang cukup sibuk. Sebagaimana diketahui bahwa barang-barang ekspor impor juga banyak yang dikirim menggunakan transportasi laut. Untuk itu pemerintah khususnya departemen perhubungan sudah memiliki strategi untuk jangka menengah dalam menyikapi rutinitas transportasi laut ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Kemenhub 2015-2019, bahwa tingkat keberhasilan Kemenhub diukur dengan sasaran strategis dan sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi perhubungan.

Visi dan strategi kebijakan Kementerian Perhubungan 2015-2019 terbagi menjadi 3 bagian, yaitu keselamatan dan keamanan, pelayanan dan peluang



transportasi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tempat Asal, Angkutan, dan Peran Ekspor, termasuk keselamatan dan keamanan kapal, pelabuhan, kapal dan perlindungan lingkungan laut maritim. Sistem transportasi yang aman dan terjamin itu membantu menciptakan sistem yang lebih baik dan lebih berkelanjutan dan kuat untuk penyebaran negara.

Khususnya di bidang transportasi laut, karena beroperasi di dalam dan luar negeri, tetap menggunakan bendera Indonesia dan diwarisi oleh bangsa Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 20 ayat 5 ayat 1 tahun 2010 disebutkan bahwa kegiatan usaha dalam negeri dilakukan oleh perusahaan dalam negeri dengan menggunakan kapal induk Indonesia dan didampingi oleh tenaga kerja Indonesia.

Dengan mengundang sebagian besar penduduk ke jenis transportasi ini, maka akan berdampak besar atau kecil pada transportasi itu sendiri, serta pada perkembangan teknologi, transportasi dan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan transportasi. Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa berbagai permasalahan bersumber dari kegiatan transportasi tersebut.

Hal itulah yang terjadi antara perusahaan PT. Linken Multi Karya dan perusahaan PT. Dry Dock World Pertama. Di mana perusahaan PT. Linken Multi Karya adalah suatu perusahaan modal dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang konstruksi dan jasa perbaikan perkapalan. Dalam kasus ini, PT. Linken Multi Karya berkedudukan sebagai Penggugat.

Sedangkan PT. Dry Dock World Pertama adalah sebuah perusahaan modal asing berbentuk Perseoroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang pembangunan

dan perbaikan yang memiliki galangan kapal (*shipyard*) sendiri. Dalam kasus ini, PT. Dry Dock World Pertama berkedudukan sebagai Tergugat.

Antara Penggugat dan Tergugat terjadi suatu hubungan hukum berupa perintah pelaksanaan pekerjaan, yang mana Tergugat sebagai pihak yang memberi perintah pelaksanaan pekerjaan dan Penggugat sebagai penerima perintah pelaksanaan pekerjaan di lokasi galangan kapal milik Tergugat.

Tergugat meminta Penggugat untuk menerbitkan penawaran harga (*quotation*) atas suatu pekerjaan tertentu di galangan kapal miliknya. Kemudian apabila harga tersebut disetujui oleh Tergugat, maka Tergugat akan memerintahkan Penggugat untuk bekerja dan menerbitkan surat perintah kerja berupa *Work Order* yang akan dikirimkan melalui surat elektronik.

Penggugat menerima dan menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, dibuktikan dengan adanya surat *Work Completion Report* (Laporan Penyelesaian Pekerjaan) sebagai bentuk pengakuan Tergugat terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat. Kemudian Penggugat menerbitkan tagihan dalam bentuk *invoice*.

Dalam praktiknya, seringkali Tergugat memerintahkan Penggugat untuk memulai pekerjaan padahal Penggugat hanya baru mengirimkan *Quotation* dan Tergugat belum menerbitkan *Work Order*. Dan seringkali pula Tergugat baru menerbitkan *Work Order* setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang belum ada *Work Order*-nya meskipun pekerjaan telah selesai dan diserahkan-terimakan kepada Tergugat.

Dari beberapa pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik itu, Penggugat lantas menerbitkan tagihan atau *invoice* kepada Tergugat dengan batas waktu pembayaran adalah 30 hari sejak diterimanya tagihan tersebut dan dengan demikian seluruh tagihan yang diterbitkan oleh Penggugat tersebut telah melewati tenggang waktu. Adapun total tagihan yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 4.214.055.800,- (Empat milyar dua ratus empat belas juta lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Sebagai bentuk itikad baik dan guna menjaga hubungan bisnis yang selama ini telah dijaga dengan baik, Penggugat telah melakukan pendekatan dan kompromi ke pihak Tergugat untuk menagih sejumlah uang sebagai hak Penggugat karena telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Namun usaha tersebut tidak diindahkan oleh pihak Tergugat, dan patutlah Penggugat merasa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Belum dibayarkannya sejumlah uang sebagai hasil telah menyelesaikan pekerjaan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat dianggap sebagai perbuatan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perbuatan lalai itu harus dibuktikan dengan adanya surat perintah pembayaran atau sejenisnya, yang mana Penggugat telah mengirimkan surat tagihan pembayaran (*invoice*) kepada Tergugat.

Atas kelalaian melakukan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat karena memiliki piutang yang belum dapat ditagih, dan memberikan kerugian tambahan bagi

Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uang tersebut untuk kegiatan usaha lain, membayar hutang bank, serta modal kerja pada proyek di tempat lain.

Dengan demikian itu, wajar dan patut apabila Tergugat dibebankan *morratioir interest* atau bunga sebesar 1 (satu) persen yakni senilai Rp. 42.140.558,- setiap bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara, dihitung sejak Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Batam hingga Tergugat melakukan kewajiban pembayaran.

Dalam persidangan kasus ini, atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke PN Batam tersebut, Tergugat merasa Pengadilan Negeri Batam tidak berhak menerima dan mengadili perselisihan antara mereka karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa segala bentuk sengketa yang ada di antara mereka akan diselesaikan di Arbitrase Singapura.

Sebagaimana dalam Point 1 *Work Order* antara kedua belah pihak tersebut, angka 13 '*Law and Arbitration*' menyebutkan segala bentuk pertanyaan, sengketa, perbedaan dan lain sebagainya yang lahir dari kontrak ini, akan diserahkan ke Arbitrase Singapura oleh Arbiter tunggal dan akan diputus berdasarkan Undang-undang Arbitrase.

Penggugat tetap mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Batam, dan diterima serta telah diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut dengan dikeluarkannya Putusan Nomor : 248 /Pdt.G/2016/PN. Btm. Hal ini dinilai Tergugat sebagai pelanggaran terhadap Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwasanya setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang mana dalam

perjanjian antara kedua belah pihak, mereka telah setuju untuk memilih arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang terjadi antara mereka.

Bukti merupakan masalah yang berperan dalam proses forensik. Takdir ditentukan oleh bukti. Jika hasil membuktikan bahwa alat bukti yang diajukan oleh hukum "tidak cukup" untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya, jika ia dinyatakan bersalah melalui buku-buku yang disebutkan dalam Pasal 84, ia dinyatakan bersalah. Hukuman itu dijatuhkan kepadanya, sehingga hakim harus berhati-hati dan dewasa dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti. Kajian sejauh mana "kekuatan alat bukti" atau bewijs kracht minimal terdiri dari setiap alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP (Yahya, 2012: 273).

Guna mensinkronisasikan dengan azas yang terdapat di Undang-undang Arbitrase, dengan demikian penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM)**.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM) ?
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa

Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM)?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM).

#### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengembangkan kemampuan penulis pada jenjang pendidikan yang lebih baik, yakni pada Program Studi Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- b. Sebagai salah satu upaya pendukung bagi kepentingan ilmiah yang berkelanjutan serta kepentingan hukum secara pragmatis khususnya azas *pacta sunt servanda*.

- c. Penelitian ini dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang azas *pacta sunt servanda*.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Implementasi

Implementasi diartikan sebagai implementasi atau aplikasi. Dengan kata lain, yang diterapkan adalah kurikulum yang dirancang atau didesain untuk diterapkan sepenuhnya. Jadi, kurikulum juga belajar untuk mengimplementasikan apa yang direncanakan dalam kurikulum, dan masalah terbesar yang terjadi ketika diterapkan bertentangan dengan apa yang direncanakan adalah akan ada banyak upaya antara desain dan implementasi.

Implementasi atau implementasinya diartikan sebagai implementasi atau implementasi dalam kamus bahasa Indonesia. Menurut Fulland, implementasi adalah proses mencapai ide, rencana, atau urutan tindakan baru, atau mengantisipasi perubahan. (Abdul, 2014: 6).

Ada perbedaan pendapat para ahli dan ulama yang mengajukan konsep implementasi. Hal ini merupakan penjelasan untuk menyinkronkan pemahaman dan implementasi kebijakan atau aturan yang menjadi fokus utama kajian. Hal ini karena pelaksanaan kegiatan merupakan bagian penting dari proses perencanaan kebijakan secara keseluruhan.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kekuasaan ini berusaha untuk mengubah keputusan dalam proses tindakan dan mencapai perubahan besar atau kecil yang telah selesai. Implementasinya adalah mencoba memahami apa yang akan terjadi setelah program selesai. Implementasi adalah proses mengimplementasikan keputusan kunci. Prosesnya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. Proses pengesahan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan keputusan kelembagaan.
- c. Kesiapan kelompok untuk mengambil keputusan.
- d. Dampak nyata dari keputusan, baik positif maupun negatif.
- e. Dampak dari keputusan tersebut seperti yang diharapkan oleh badan pelaksana.
- f. Upaya penyempurnaan kebijakan atau regulasi.

Pada saat yang sama, Tanduk (Tahir, 2014: 55) mendefinisikan implementasi sebagai kegiatan individu/pemimpin atau kelompok publik atau swasta untuk tujuan penentuan nasib sendiri. Terutama dilaksanakan menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015: 229), merupakan salah satu kategori kegiatan kebijakan publik di negara. Eksekusi biasanya dilakukan setelah menetapkan kebijakan dengan tujuan yang jelas, meliputi tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Kemudian menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014:8) mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa:



- a. *To carry into effect, to fulfill, accomplish.*
- b. *To provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift practical effect to.*
- c. *To provide or equip with implement.*
  - 1) *To implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”.
  - 2) *To implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”.
  - 3) *To implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terlihat bahwa konsep proses pelaksanaan yang terkait dengan kebijakan dan program yang akan ditegakkan oleh suatu organisasi atau lembaga sangat relevan dengan skema dan partisipasi pemerintah.

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi

Merupakan keberhasilan implementasi kebijakan, mengharuskan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, kemana tujuan dan sasaran politik harus dikirimkan kepada kelompok, sehingga mengurangi kompleksitas implementasi.

b. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c. Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93), keberhasilan implementasinya tergantung pada dua perubahan kunci: konten politik dan lingkungannya. Perubahan tersebut mencakup, misalnya, kepentingan kelompok atau kelompok yang diharapkan akan dimasukkan dalam kebijakan, jenis kepentingan yang akan diterima oleh kelompok utama, tingkat di mana kebijakan mungkin ingin diubah, dan di mana program sudah sesuai. Jika kebijakan dirinci, jika rencana tersebut didukung oleh sumber daya yang memadai.

Kemudian menurut Purwanto (Syahida, 2014:13), Banyak faktor yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi adalah:

- a. Politik yang baik itu sendiri.
- b. Masukan kebijakan yang memadai (terutama anggaran).
- c. Kebenaran alat yang digunakan untuk mencapai tujuan politik (jasa, hibah, dll).
- d. Peningkatan kapasitas (struktur manajemen, dukungan SDM, koordinasi, pemantauan, dll.).
- e. Karakteristik dan dukungan dari kelompok yang ditunjuk (kelompok utama adalah individu atau kelompok, pria atau wanita, berpendidikan atau tidak berpendidikan).
- f. Struktur struktural, sosial, ekonomi dan politik di mana mereka diimplementasikan.

## 2. Perjanjian

Kedua belah pihak menentukan atau mengambil tindakan hukum terhadap setiap aturan atau hak dan kewajiban yang mengikat yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kontrak adalah konsekuensi hukum, dan pelanggaran kontrak dapat mengakibatkan hukuman atau sanksi hukum bagi pelanggarnya. Hukum perdata membedakan pengertian kontrak dari kontrak, yaitu kontrak dan/atau kontrak yang berasal dari hukum.

Dengan demikian, kontrak juga menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hak milik bagi para pihak dalam kontrak. Suatu pihak dalam suatu kontrak “secara sukarela” tunduk pada sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan dan keuntungan pihak yang berjanji atau mengikatkan dirinya. Pernyataan "sukarela" menunjukkan bahwa perjanjian tidak dapat dibuat tanpa partisipasi para pihak atau tanpa kontrak. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa kontrak adalah perbuatan oleh satu orang (satu) atau beberapa orang yang menghubungkan orang lain (satu) atau lebih. Pada dasarnya kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata akibat hukum. Di kedua negara, akibat hukum dari pelaku dapat ditegakkan dengan hukum atau hukuman.

Dalam hal-hal tertentu, KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kontrak dapat dinyatakan sah, jika kontrak itu harus berkaitan dengan suatu masalah tertentu, maka kontrak tersebut harus memuat objek yang ditentukan dalam KUH Perdata:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”

Apapun jenis kontrak, untuk memberikan sesuatu, untuk dilakukan atau tidak dilakukan, hampir semua jenis kontrak harus mencakup ada atau tidak adanya objek tertentu, setidaknya untuk mengkonfirmasi bahwa objek tertentu mungkin sudah menjadi sesuatu atau akan ada di masa depan. Dasar hukum syarat terakhir dalam KUHPerdara adalah adanya sebab hukum, dan jika tidak ada sebab hukum dalam kontrak, maka kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”

Pengertian sebab yang sah itu sendiri adalah bahwa hal itu dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan martabat umum hukum perdata.

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Persyaratan pertama dan kedua dari tingkat ketiga dan keempat praktis. Persyaratan dan persyaratan berlaku bagi Kontraktor, jika tidak, Kontrak dapat diakhiri. Persyaratan adalah kondisi di mana satu klausul kontrak harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi, kontrak menjadi tidak valid. Maksud dari janji itu harus sah, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, pada umumnya patut atau perbuatan baik. Kontrak dibagi menjadi kontrak tulisan tangan dan kontrak yang diaktakan sesuai dengan kontrak. Kontrak buatan tangan adalah kontrak yang dibuat oleh pihak yang berhutang kepada mereka tanpa partisipasi sejumlah kecil pejabat publik. (Richard,

2015: 47). Akta notaris berarti bahwa para pihak sepakat dalam suatu keputusan yang sah di hadapan Chief Executive Officer.

Berdasarkan doktrin ilmu hukum yang berkembang, maka ke-empat unsur syarat sahnya perjanjian yang telah diuraikan di atas dapat digolongkan dalam dua kelompok:

- a. Unsur sepakat dan unsur kecakapan merupakan unsur yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
- b. Unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal adalah unsur yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur objektif)

Pengelompokkan ke-empat syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok didasarkan atas akibat hukum yang terjadi bila syarat tersebut tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian menimbulkan akibat hukum yakni perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menimbulkan akibat perjanjian tersebut batal demi hukum yakni perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya, karena dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

Ini berarti bahwa para pihak diharuskan untuk mematuhi dan menegakkan perjanjian. Selain itu, satu pihak tidak dapat berpisah di pihak lain. Berikut petikan Pasal 1338 ayat (2):

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”

Oleh karena itu, kontrak juga mengatur hak dan kewajiban menurut hukum properti bagi para pihak dalam kontrak. Pihak yang membuat kontrak dipaksa untuk menyerah, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan kepentingan "sukarela" pihak yang sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur 10 (sepuluh) cara untuk berakhirnya suatu perjanjian, yakni:

- a. Terutangnya pembayaran;
- b. Untuk pembayaran, diikuti dengan setoran atau transfer;
- c. Akibat reformasi utang;
- d. Karena hutang atau ganti rugi;
- e. Karena pengurangan utang;
- f. Atas kerusakan barang yang dipinjamkan;
- g. Karena pembekuan atau likuidasi;
- h. Karena pemutusan kontrak;
- i. Karena masa lalu (kedaluwarsa).

Apabila kontrak berakhir karena: pembayaran, pembayaran titipan atau barang bawaan (barang), perbaikan utang (inovasi), konsolidasi atau kompensasi utang, dan karena percampuran utang, peminjam tetap menerima kinerja dari utang. Ketika kontrak berakhir karena pelunasan hutang, pemberi pinjaman tidak akan menerima kinerja karena pemberi pinjaman akan secara sukarela menarik diri. Sementara itu, dalam hal kontrak berakhir karena:

pembongkaran pinjaman, likuidasi atau likuidasi dan masa lalu (kedaluwarsa), pemberi pinjaman tidak menerima hasil karena agunan rusak atau diperlakukan seolah-olah telah rusak.

Berdasarkan doktrin sendiri, ada 5 (lima) cara yang dapat mengakibatkan hapusnya perjanjian yakni: jangka waktu perjanjian telah habis, adanya pernyataan yang menghentikan perjanjian (*opzegging*) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun oleh salah satu pihak saja, adanya putusan pengadilan yang menyebabkan perjanjian tersebut berakhir, tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai, dan terakhir karena adanya persetujuan dari para pihak dalam perjanjian untuk mengakhiri perjanjian.

Menurut sistem terbuka, Hukum Perjanjian Indonesia, yang termasuk dalam Jilid 3 KUHAP, memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan umum. Sebagaimana diatur dalam Jilid 3 KUH Perdata, hukum Indonesia mengakui lima asas penting: asas kebebasan berkontrak, asas persetujuan, *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum) dan asas niat baik, prinsip iman dan karakter.

a. Asas Kepribadian (*Privity of Contract*)

Menurut Pasal 1340 KUHPerdata, dimana kontrak hanya terbatas pada para pihak dalam kontrak. Perjanjian itu hanya berlaku antara para pihak di dalamnya. Kontrak tidak dapat merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga tidak boleh menerima manfaat selain yang diatur dalam Pasal 1317, 1340 KUHPerdata. Hal ini ditegaskan dengan



adanya Pasal 1315, di mana pihak yang membuat kontrak tidak boleh membuat perjanjian selain orang itu. Sebagai aturan, jelas bahwa seseorang dapat mengikat dirinya sendiri atau membuat janji atas namanya sendiri. "Jika pihak ketiga setuju untuk menerimanya, kecuali Pasal 3 KUH Perdata, kontrak tidak dapat dicabut.

Pasal 1318 KUH Perdata, yang membolehkan perjanjian untuk kepentingan orang lain diberikan dalam bentuk pemindahan atau pemindahan hak kepada orang lain sehingga ketiganya pihak memiliki waktu sebagai klausul hak, seperti kontrak untuk ahli waris mereka, orang-orang dengan hak untuk menerimanya.

Ketika seseorang diminta untuk menjanjikan sesuatu, itu dianggap untuk kepentingan ahli warisnya dan mereka yang memperoleh hak dari Anda, kecuali jika ditentukan secara tegas atau dikunci dalam kontrak. Pasal 1318 KUH Perdata

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan kontrak didasarkan pada gagasan keilahian yang lahir di Yunani. Kemudian diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rosseau.

Kebebasan berkontrak dalam sistem Civil Law terdiri dari lima macam kebebasan yakni:

- 1) Kebebasan kontrak atau non-kontrak;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak mana kontrak akan dibuat;

- 3) kebebasan untuk mengetahui isi kontrak;
- 4) kebebasan untuk mengetahui sifat kontrak; tidak
- 5) Kebebasan untuk memilih cara membuat kontrak

Fakta bahwa Pasal 1338 KUHPdata berlaku untuk semua kontrak yang ditandatangani oleh hukum menunjukkan bahwa kebebasan kontrak itu sah dan dihormati dalam hukum kontrak. Sebagai kebebasan kontraktual, ia bukanlah kebebasan yang utuh, karena kebebasan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, termasuk persepsi dan kesusilaan. Menurut Pasal 1337 KUHPdata, pada dasarnya semua perjanjian mengatur bahwa setiap orang dapat menandatangani dan membuat perjanjian setiap saat tanpa melanggar hukum, adat istiadat, dan norma-norma sosial.

c. Asas Konsensualisme

Asas penerimaan diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHP. Pasal 1320 KUHPdata menyatakan bahwa suatu perjanjian atau perjanjian merupakan salah satu syarat untuk disahkannya suatu perjanjian. Jika Pasal 1320 KUHP memberikan asas-asas dasar mufakat untuk pengesahan, maka Pasal 1338 KUHP menyebutkan asas-asas dasar mufakat dengan kata “semua”.

Kata-kata setiap orang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk mengungkapkan keinginan (kemauan) mereka sendiri yang merasa baik untuk membuat kesepakatan. Asas perjanjian adalah bahwa untuk membentuk suatu kontrak, perlu dicapai

kesepakatan antara para pihak dalam kontrak, bahwa kontrak dan perikatan timbul dari suatu kesepakatan, atau perikatan timbul dari kontrak. yang membuat kontrak.

d. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Janji itu Mengikat)

*Pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti “suatu kontrak harus dipatuhi”. *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau asas yang mendasar dalam program-program hukum perdata, dalam perkembangannya sesuai dengan hukum internasional. Prinsip ini menitikberatkan terutama pada kesepakatan atau kesepakatan yang dibuat antara orang-orang, yang artinya:

“Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi”.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Kesepakatan tersebut mengakui sejumlah prinsip utama yang ingin dicapai kedua belah pihak. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Salim, 2014: 14):

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Untuk membuat atau tidak membuat kontrak,
- 2) Buat kesepakatan dengan siapa pun,
- 3) Tunjukkan isi kontrak, pelaksanaannya, dan persyaratannya,  
dan
- 4) Sifat kontrak, tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas musyawarah mufakat diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Pasal ini menyatakan bahwa salah satu syarat pengesahan perjanjian adalah harus ada perjanjian antara kedua belah pihak. Asas negosiasi dan kesepakatan adalah asas yang mengandaikan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa mengumumkan kesepakatan secara umum. Kontrak adalah kontrak antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Sebagai asas *pacta sunt servanda* atau asas kebenaran. Prinsip ini berlaku untuk kontrak. Asas *pacta sunt servanda* adalah bahwa seorang hakim atau orang lain harus memenuhi syarat-syarat perjanjian antara para pihak sesuai dengan undang-undang. Hal ini tidak mengurangi isi kesepakatan antara para pihak. Asas *Pacta sunt servanda* dapat dilaksanakan dalam ayat 1 Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut.

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi :

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas kepercayaan adalah asas bahwa para pihak, yang merupakan debitur, isi kontrak harus didasarkan pada kepercayaan yang teguh atau kepercayaan atau kehendak para pihak. Dengan begitu banyak kejujuran, orang memperhatikan sikap dan perilaku nyata. Dengan penuh keikhlasan, kesimpulan yang wajar dan masuk akal, diambil langkah-langkah praktis untuk menilai situasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika (penilaian yang tidak memihak).

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas moralitas adalah asas yang menentukan apakah seseorang mengadakan kontrak hanya untuk keuntungan pribadi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHP. Pasal 1315 KUHP :

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa seseorang berjanji hanya untuk kepentingannya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara didengar:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

Artinya perjanjian itu dibuat hanya oleh para pihak yang bersangkutan. Akan tetapi ada penjelasan mengenai hal ini,

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang berbunyi:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”

f. *Asas pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat 1 yaitu,

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya”

Isi pasal ini, Singara Singat, mengartikan bahwa suatu perjanjian yang dibuat menurut aturan hukum telah menjadi suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh para pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. *Pacta sunt servanda* dikenal dengan asas atau asas yang benar. Ini terutama karena kontrak. Asas *pacta sunt servanda* adalah pengadilan atau orang lain harus mematuhi syarat-syarat kontrak yang dibuat oleh para pihak menurut undang-undang. Mereka tidak dapat ikut campur dalam kesepakatan para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* memiliki peluang yang kecil bagi para pihak yang berkontrak, yang tercermin dalam hak asasi manusia dan hak komparatif, misalnya dalam beberapa kasus, seperti prinsip ini hanya berlaku untuk para pihak, yang mengarah pada perluasan dan penguatan hak individu.

## E. Konsep Operasional

Agar lebih terarah dan menghindari timbulnya penafsiran yang berbeda terhadap penelitian ini, pengertian yang antara lain dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Kegiatan mensosialisasikan hasil kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran dalam upaya mewujudkan kebijakan.

### 2. Azas *Pacta Sunt Servanda*

Asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian, seperti hukum. Pihak ketiga tidak boleh mengganggu fakta perjanjian yang dibuat oleh para pihak

## F. Metode Penelitian

Adanya penelitian yaitu guna untuk mengembangkan serta menguji kebenaran terhadap suatu pengetahuan. Guna adanya metode penelitian dalam penelitian agar suatu penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis buat termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kepustakaan yaitu suatu metode yang memanfaatkan data pustaka untuk mengolah bahan penelitian dengan cara mempelajari berkas Penetapan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara nomor 248/PDT.G/2016/PN. BTM jo. No.

83/Pdt.G/2018/PT.PBR. Sifat penelitian ialah deskriptif analitis yaitu menjabarkan teori hukum yang menjadi objek penelitian.

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berupa bahan hukum normatif yaitu sekunder, yakni data-data yang didapat peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumentasi. Adapaun data sekunder antara lain:

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 248/Pdt.G/2016/PN.Btm .
- Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 83/Pdt.G/2019/PT.Pbr.

b. Bahan hukum sekunder memiliki fungsi memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku atau literatur, jurnal serta skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian ini.



- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Analisis Data.

Metode analisis data pada penelitian ini yakni secara kualitatif yakni analisis secara mendeskripsikan data yaitu putusan yang didapat lalu membandingkan dengan aturan perundang-undangan atau pendapat-pendapat ahli.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun cara penulis menarik kesimpulan pada penelitian dengan menggunakan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pada dasarnya kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata akibat hukum. Kedua belah pihak harus menetapkan atau mengambil tindakan hukum terhadap setiap aturan atau hak dan kewajiban yang mengikat yang harus dijalankan dan ditegakkan. Kontrak adalah konsekuensi hukum, dan pelanggaran kontrak dapat mengakibatkan konsekuensi hukum atau sanksi bagi pelanggarnya. Hukum perdata membedakan pengertian kontrak dari kontrak, yaitu kontrak dan/atau kontrak yang berasal dari hukum.

Oleh karena itu, kontrak juga mengatur hak dan kewajiban menurut hukum properti bagi para pihak dalam kontrak. Pihak yang membuat kontrak dipaksa untuk menyerah, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan kepentingan "sukarela" pihak yang sah. Kata-kata "sukarela" menunjukkan bahwa pekerjaan yang timbul dari kontrak tidak mungkin terjadi tanpa partisipasi para pihak atau kontrak.

Mengingat rencana yang eksplisit, maka ketentuan Konvensi Indonesia tertuang dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk membuat perjanjian-perjanjian yang tidak memuat apa-apa, sepanjang tidak melanggar perilaku umum. Hukum Indonesia yang diatur dalam Buku III KUHAP mengenal 5 (lima) asas,

yaitu asas kebebasan berkontrak, asas musyawarah, asas pacta sunt servanda (asas hukum) dan asas hukum.

Salah satu asas hukum kontrak adalah pacta sunt servanda, yaitu kontrak yang mengikat secara hukum dan mengikat para pihak. Oleh karena itu, seperti hukum, jika terjadi wanprestasi, perlu dipastikan kepatuhan terhadap hukum berdasarkan kontrak. Lembaga penegak hukum sendiri dapat dibedakan dalam arti luas, termasuk untuk pelanggaran yang dilakukan oleh entitas melalui penegakan hukum dan penegakan hukum, serta prosedur pengaturan. Singkatnya, tindakan penegakan hukum melanggar atau melanggar peraturan perundang-undangan (Jimly Asshiddiqie, 2006:23).

Dalam konteks penegakan hukum perjanjian, terlihat dari pelanggaran dalam pembuatan dan pelaksanaannya. Dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian (pra-kontrak). Dalam hal ini menguji keabsahan perjanjian yang dibuat. Apakah ada pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Jika syarat-syarat subjektif itu dilanggar, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. Jika syarat objektif dilanggar, maka perjanjian itu batal. Akibat wanprestasi, penegakan hukum dapat dilakukan melalui penyelesaian melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian, bukan gugatan wanprestasi atau gugatan melawan hukum. Penegakan hukum yang dapat dilakukan melalui proses pengadilan adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi atau ingkar janji. Jadi kegagalan (diatur dalam Pasal 1236 dst. KUHPerdara) adalah suatu perbuatan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah

diperjanjikan dalam perjanjian. Tindakan tidak diberhentikan tugas itu terjadi karena kesalahannya.

Prinsip *pacta sunt servanda* pertama kali diperkenalkan dalam hukum gereja. Hukum gereja menyatakan bahwa kontrak dibuat ketika ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan dikukuhkan dengan sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa semua perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak adalah tindakan suci dan tidak ada hubungannya dengan aktivitas keagamaan. Namun dalam perkembangannya, *pacta sunt servanda* didasarkan pada prinsip *pacta*, artinya tidak perlu diperkuat dengan sumpah dan cara lain. Dalam hal kontrak, itu normal.

Juga dikenal sebagai *pacta sunt servanda* kebijakan atau kebijakan hukum. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah bahwa seorang hakim atau orang lain harus mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak antara para pihak sesuai dengan undang-undang. Itu tidak akan mengganggu isi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dasar *pacta sunt servanda* dapat dicabut dari Pasal 1338 (1) KUHP sebagai berikut.

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*) Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi :

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas itikad baik adalah asas bahwa para pihak, yaitu kreditur, harus melaksanakan ketentuan-ketentuan kontrak berdasarkan keteguhan atau kepercayaan para pihak atau itikad baik para pihak. Dalam cara terbaik iman,

orang memperhatikan sikap dan perilaku pengikutnya. Dengan keyakinan penuh, pertimbangan ada dalam pikiran dan keadilan, dan langkah-langkah praktis diambil (peradilan yudisial) untuk menilai hal-hal sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan.

Asas Pacta Sunt Servanda / Asas Rekonsiliasi adalah bagian terpenting dari perjanjian adalah untuk mendamaikan syarat-syarat perjanjian yang ditentukan oleh para pihak atau untuk bertindak seperti yang ditentukan oleh para pihak. Sebuah kontrak disimpulkan di sisi lain kontrak tergantung pada para pihak dan kontrak itu sendiri. Jadi orang bergabung karena mereka berjanji, bukan karena mereka mau.

Pacta sunt servanda, atau yang setara dengan prinsip kesetiaan pada kontrak secara umum, adalah prinsip dasar hukum yang berlaku di semua negara. Karena kontrak bersifat penting, maka prinsip-prinsipnya sama terlepas dari kesepakatan antara negara atau negara dan sektor swasta. Menurut Hans Wehberg, tanpa prinsip pacta sunt servanda, tidak akan ada hubungan ekonomi antara negara dan korporasi asing. Berdasarkan perjanjian, masing-masing pihak bertanggung jawab atas ketidakpatuhan, tetapi ketidakpatuhan berada di luar kendalinya dan tidak dapat dilihat lebih awal dari waktu yang ditentukan.

Menurut Herlien Budiono dalam Muhammad Syaifuddin (2012: 91) Adagium Pacta Sunt Servanda dikenal sebagai undang-undang dengan ketentuan bahwa semua perjanjian yang dibuat antara orang-orang dimaksudkan untuk dapat dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kekuatan hukum yang relevan. Aturan hukum juga menetapkan bahwa suatu kontrak

mengikat secara hukum dan para pihak harus mematuhi persyaratan kontrak agar dianggap mengikat.

Prinsip *pacta sunt servanda* diketahui dan sebagai prinsip yang benar diterima. Prinsip ini berkaitan dengan kontrak. Asas *pacta sunt servanda* menetapkan bahwa seorang hakim atau orang lain harus mematuhi syarat-syarat kontrak yang dibuat dengan para pihak. Itu tidak akan mengurangi isi kontrak yang dibuat dengan para pihak. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah adalah sah secara hukum bagi para pihak dalam kontrak tersebut. *Pacta sunt servanda* KUHPerdata Pasal 1338 Ayat 1 menyatakan aman.

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”

Bagi hukum perserikatan Indonesia, asas ini merupakan konsekuensi logis dari adanya Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap serikat pekerja dapat lahir karena undang-undang atau karena perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian yang pada hakekatnya merupakan perjanjian sukarela yang dibuat atas kehendak para pihak, harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Adanya asas *pacta sunt servanda* dalam suatu kontrak menegaskan bahwa keterikatan suatu pihak pada suatu kontrak merupakan keterikatan pada isi kontraktual sebagaimana ditentukan oleh pihak tersebut atau dipertimbangkan perjanjian. Orang-orang tidak melakukannya karena dia ingin, tetapi karena dia menepati janjinya.

Hal ini diatur dalam ayat 1 Pasal 1338 KUH Perdata sehubungan dengan hasil Konvensi, dan khususnya dalam kalimat "Berlakunya hukum bagi pembuatnya" berarti bahwa kontrak yang dibuat secara hukum mengikat secara hukum bagi pihak yang mengadakan kontrak. Ini berarti bahwa para pihak berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kontrak. Juga, satu pihak tidak dapat dipisahkan secara sepihak dari yang lain. Hal ini tunduk pada ketentuan pasal 1338 (2) yang menetapkan:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”

Sebagai keseimbangan, menurut Herlien Budiono didasarkan pada upaya untuk mencapai keseimbangan dalam keadaan seimbang, dan oleh karena itu keseimbangan hukum harus dipertahankan. Dalam suatu kontrak, ketidakseimbangan dapat timbul karena isi kontrak atau tindakan para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak. Pencapaian keadaan ekuilibrium menyiratkan upaya untuk merugikan salah satu dari dua pihak dalam kontrak dalam konteks masa depan yang objektif. Prestasi dicapai melalui kehidupan sosial yang tidak realistis secara seimbang. Faktor-faktor yang dapat merusak kesetaraan kontrak adalah: cara kontrak dibuat yang mencakup kesetaraan kedua belah pihak dan ketidaksetaraan yang dicapai.

Menurut Iis (2016:45), asas *pacta sunt servanda* dewasa ini sebenarnya tidak memiliki struktur yang utuh karena contohnya hanya dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti perbuatan yang tidak dapat dilakukan secara hukum, kesejahteraan

fisik dan emosional. Banyak negara telah mengadopsi ide dasar kebijakan pengecualian, yang diterapkan secara berbeda di setiap negara.

Di banyak negara, pelaksanaan mandat ini dalam bentuk “force majeure” tidak dapat dilakukan bukan hanya sebagai alasan, tetapi juga seperti yang didefinisikan dalam Konvensi. Meskipun ada perbedaan dalam praktik, satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa dalam kontrak harus dipatuhi. Kewajiban para pihak dalam kontrak tidak hanya terbatas pada perjanjian, tetapi juga akan terbatas pada sesuatu selain budaya, etika, dan etika.

Pasal Memasak stantibus sangat penting dalam kontrak besar dan jangka panjang, jika terjadi perubahan yang signifikan dalam ekonomi, politik dan masyarakat selama pelaksanaan kontrak.

“perjanjian untuk melaksanakan suatu perbuatan pada masa yang akan datang tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama.”

Juga menurut Iis (2016:45), konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh pengadilan agama (gereja) pada abad XII dan XIII. Namun, dengan perkembangan liberalisme, yang setuju dengan Lays Fair, muncul penolakan borjuis terhadap penggunaan klausa ini, karena tampaknya mengarah pada keamanan dan keterbukaan dalam pelaksanaan perjanjian bisnis. sedang padam saat itu.

Dalam perjalanan penaklukan Eropa, ia memainkan peran yang sulit dalam permainan Arab. Pada masa perang tersebut yang menyebabkan biaya pelaksanaan kontrak meningkat berkali-kali lipat, sebagai jalan keluarnya prinsip



rebus sic stantibus kembali diterapkan dalam sistem hukum di beberapa Negara, terutama pada Negara-negara yang menganut sistem *common law*.

Dengan perubahan pemikiran hukum yang berlandaskan pada iktikad baik dan persamaan serta perubahan kondisi pasca perang, Hukum kontrak meninggalkan doktrin tanggung jawab penuh dan sistem hukum mulai memberikan salah satu atau keduanya pelanggaran kewajiban mereka ketika kontrak tidak mungkin. Perubahan berbeda untuk setiap negara, di banyak negara melepaskan tanggung jawab ini tertanam dalam ide-ide yang tidak mungkin atau ide paksaan pemerintah, sedangkan di Inggris digunakan doktrin keputusasaan.

Selanjutnya, pada abad XX prinsip Rebus sic stantibus menjelma menjadi berbagai macam teori-teori baru yang menampung situasi mutlak di mana perubahan yang tidak diharapkan akan menyebabkan pelaksanaan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak menjadi sangat mahal jauh di atas yang dapat diantisipasi.

Dalam konteks menunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam buku Napoleon, hukum perjanjian di Indonesia yang diatur oleh hukum perdata, tidak menerima gagasan rebus stantibus. Ini tidak berarti bahwa Kode Napoleon gratis, tetapi juga Sunni. Gagasan pacta sunt servanda kemudian menjadi Pasal 1338

KUHPerdata:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Berdasarkan keberadaan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut, maka dapat dilihat bahwa dalam hukum perjanjian di Indonesia, semua perjanjian haruslah tunduk pada iktikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaannya karena sifatnya yang mengikat seperti sebuah undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian. Pengecualian sifat mengikat ini adalah bila terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.

Sifat paksaan adalah tiba-tiba, tidak disengaja, dan peminjam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, juga tidak dapat memenuhi kewajibannya sama sekali. Paksaan adalah suatu bentuk pemaksaan yang memperumit proses sehingga tidak memungkinkan bagi setiap orang atau siapa pun untuk melakukannya, yang disebut keadaan yang tidak terduga, sedangkan pemaksaan subjektif adalah sesuatu yang mungkin. Agar debitur mencapai hasil yang sulit atau mengorbankan dirinya dalam situasi seperti itu, peminjam tidak dapat mengajukan penerapan.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa di masa lalu, peradilan Indonesia hanya membiarkan begitu banyak paksaan, sehingga rakyat tidak bisa mengontrol pelaksanaannya, dan debitur akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia tidak memberikan asas *Sant stantibus* dalam hal hukum kontrak, tetapi sebagai hukum kedua belah pihak, dapat dikatakan tidak mungkin untuk mengurangi sifat kontrak. (*pacta sunt servanda*).

## B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Keperdataan

Menurut keterangan masing-masing, persidangan dimulai dengan adanya aduan. Pemangku kepentingan harus hadir di pengadilan. Tuntutan tersebut mencari kepentingan yang sah (Harapap, 2005:15). Meskipun undang-undang tidak mewajibkan pengadilan untuk memberikan dasar putusan, hakim harus memiliki dasar hukum yang sah untuk memperkuat argumennya, karena hakim akan tunduk pada hukum privat. Cara utama dalam kasus perdata adalah masalah bukti. Proses verifikasi adalah cara untuk menunjukkan bahwa suatu proses adalah masalah yang unik, karena menentukan siapa yang “berhak” atau “berwenang” untuk masalah yang terkait dengan kasus perdata yang timbul dari penggunaan Internet.

Pada prinsipnya, menurut hukum perdata, suatu kontrak adalah bebas dan tidak diatur dengan cara apapun. Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW sampai batas tertentu menyatakan:

- “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal.”

Jika item pertama (kontrak) dan item kedua (skill) tidak terpenuhi, kontrak dapat dihentikan. Pada saat itu, ketidakpatuhan terhadap item ketiga (masalah khusus) dan artikel keempat (alasan yang sah) mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap kontrak. Kata "kontrak" berasal dari kata "overeenkomst" (Belanda). Oleh karena itu, kata yang digunakan untuk menggambarkannya lebih kecil dari aturan partisipasi. Oleh karena itu, istilah ini merupakan satu-satunya hukum

hukum yang berasal dari perjanjian (Munir Fuadi, 2001: 2). Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, kontrak adalah suatu keadaan di mana satu orang atau lebih bekerja dengan satu orang atau lebih.

Berkenaan dengan larangan atau keputusan, para ahli hukum sosial menyatakan bahwa mereka tidak lengkap, sangat besar dan, khususnya, tunduk pada banyak batasan, hanya berdasarkan kontrak saja. Istilah "sertifikat" juga mencakup tidak adanya kontrak. Persyaratan perjanjian sangat besar. Gagasan sekarang bahwa rencana itu lahir adalah bahwa rencana itu harus diperlakukan seolah-olah itu lahir ketika responden menerima jawabannya. Kontrak yang dibuat tidak dapat diakhiri tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain. Tempat lahir (alamat) responden (operte) adalah tempat lahirnya kontrak. Penting untuk menetapkan aturan yang akan diikuti.

Dalam aktivitas online, terutama di bidang kewarganegaraan, seperti bisnis atau kontrak, kemungkinan besar akan ada masalah hukum seperti yang terjadi dalam hubungan masyarakat biasa. Jika subjek dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pengguna Internet dalam tindakan perdata merasa bahwa hak mereka telah dilanggar dan mereka ingin menuntut, maka timbullah konflik.

Untuk dapat mengajukan gugatan, hal itu dilakukan sesuai dengan hukum perdata. Proses perdata dimulai dengan gugatan atau petisi. Penggugat diharuskan untuk mengajukan keluhan. Dalam hal ini, ada persyaratan hukum. Meskipun undang-undang tidak mensyaratkan pengadilan, hakim akan memenuhi persyaratan undang-undang, tetapi kasus harus didasarkan pada aturan yang jelas, untuk memperkuat argumen yang diajukan.

Setelah pengajuan, menjadi tanggung jawab hakim untuk membangun, memenuhi persyaratan dan membangun. Menemukan berarti melihat, memercayai, atau membenarkan apa yang terjadi. Hakim harus memberikan bukti untuk menentukan keadaan.

Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi tentang perjanjian kerja dalam Pasal 1 Ayat (14) yaitu :

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Suatu kontrak kerja mencakup empat hal yang harus dilakukan, yaitu adanya suatu tempat kerja atau pekerjaan, adanya suatu jabatan atau jasa, suatu pekerjaan sebagian atau sebagian, suatu hal tertentu, dan suatu alasan yang sah.

Suatu kontrak kerja adalah sah jika memenuhi ketentuan KUH Perdata:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Arti dari kata kontrak adalah bahwa kedua entitas yang dikontrak harus menyepakati poin-poin penting dari kontrak. Kesepakatan itu ditujukan untuk hubungan bilateral.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Badan hukum harus berbicara sesuai dengan hukum. Pada dasarnya setiap orang harus lebih tua atau memiliki kesehatan mental yang baik dan pikiran yang sehat disebut pidato oleh hukum. Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa orang-orang yang tidak boleh mengadakan perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang tidak cakap.

c. Suatu hal tertentu

Beberapa dijanjikan. Jenis barang yang dimiliki oleh kontrak setidaknya harus ditentukan. Barang sudah ada, ada, ada atau harus ada dalam jangka waktu yang disepakati tidak diharuskan oleh hukum.

d. Sebab yang halal

Karena yang dimaksud dengan kontrak adalah isi dari kontrak itu sendiri. Pada umumnya, sebagai bagian dari kontrak, kontrak harus memenuhi persyaratan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Ketentuan secara khusus yang mengatur tentang perjanjian kerja adalah dalam Pasal 52 Ayat (1) UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan antara kedua belah pihak, yang sering disebut dengan kesepakatan bersama, artinya para pihak yang membuat kesepakatan harus setuju/setuju, menyepakati masalah-masalah yang bersangkutan.

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

Kemampuan dan kesanggupan kedua belah pihak untuk mengadakan suatu perjanjian berarti bahwa pekerja dan pengusaha dapat mencapai suatu kesepakatan. Seseorang dianggap dapat membuat kontrak jika yang bersangkutan sudah cukup umur. UU Ketenagakerjaan mengatur usia minimal 18 tahun (Pasal 1 Ayat 26) UU No. 13/2003. Selain itu, seseorang dikatakan dapat membuat kesepakatan jika orang tersebut tidak terganggu mental dan emosionalnya.

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Pekerjaan kontraktual adalah subjek dari kontrak kerja antara karyawan dan pengusaha, yang konsekuensi hukumnya memberikan hak dan tanggung jawab para pihak kepada para pihak. Pekerjaan yang disepakati tidak boleh bertentangan dengan masyarakat umum, kesopanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Obyek perjanjian harus halal

Yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas.

Berdasarkan jenisnya, kontrak kerja dibedakan menjadi kontrak kerja tetap dan kontrak kerja tidak terbatas. Kontrak kerja khusus (PKWT) adalah kontrak kerja untuk pekerjaan tertentu dalam hal terjadi konflik antara pengusaha dan pekerja. Tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan dalam kontrak yang ditentukan. Pasal 57 (1) UU 13/2003 menggunakan formulir isian PKWT berdasarkan dua derajat dan penugasan khusus PKWT berdasarkan jangka waktu (Pasal 56 (2)).

Pada gilirannya, Pasal 59 menyatakan bahwa PKWT hanya dapat digunakan untuk tugas-tugas tertentu yang perlu diselesaikan pada waktu tertentu, tergantung pada jenis, sifat dan karakter pekerjaan, yang akan diselesaikan secara permanen atau non-permanen, berencana, terlalu lama atau sampai 3 tahun, pekerjaan tersebut terkait dengan produk baru, atau produk tambahan masih diperiksa atau dipantau.

Kontrak pembelian paket pekerja/karyawan dan pengusaha untuk membangun hubungan kerja yang langgeng. PKWTT berakhir sebelum mencapai usia pensiun, keputusan pemutusan hubungan kerja dan kematian pekerja. Format bersyarat PKWTT. Dengan kata lain, memperlakukan para pihak untuk mengadakan kontrak, baik secara tertulis maupun tertulis. Namun, dalam hal PKWTT lisan berdasarkan Pasal 63 (1), pekerja/karyawan wajib menulis surat. PKWTT dapat menggunakan masa percobaan sampai dengan 3 bulan jika pemberi kerja tidak mampu membayar kurang dari upah minimum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 60 (1) dan (2) UU Kepegawaian 13/2003.





## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM)

Saat membuat keputusan, gunakan arti dari upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah keputusan ini menjadi model operasional dan modifikasi yang lebih besar dan lebih kecil seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Implementasi praktis juga disarankan untuk memahami apa yang akan terjadi setelah program diimplementasikan. Mulyadi (2015:12).

Implementasi dapat di kaitkan dengan beberapa aspek kehidupan, salah satunya adalah aspek hukum. Asas *Pacta Sunt Servanda* salah satu asas yang patut untuk diterapkan pada sebuah penyelesaian sebuah kasus khususnya kasus perdata.

Teori Pacta Sunt Servanda (secara harfiah berarti bahwa suatu kontrak itu mengikat) adalah suatu teori yang berasal dan berkembang dalam tradisi hukum benua Eropa, dimana dalam suatu kontrak yang dianggap dibuat dengan itikad baik, ketentuan-ketentuan tersebut mengikat para pihak yang membuat kontrak tersebut. Ditandatangani karena mengikat sama dengan mengikat menurut hukum, pelaksanaan kontrak semacam itu tidak akan merugikan pihak lain dalam kontrak atau pihak ketiga mana pun di luar kontrak pihak tersebut.

Disebut juga *pacta sunt servanda* atau keaslian hukum. Prinsip ini tergantung pada validitas kontrak. Hakim prinsip *pacta sunt servanda* atau pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat kesepakatan antara para pihak sesuai dengan undang-undang. Dia tidak boleh ikut campur dalam hal kesepakatan antara para pihak. Asas *Pacta sunt servanda* dapat dinyatakan sebagai berikut dari ayat 1 Pasal 1338 KUHPerdota.

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

Asas Integritas (*Goede Trouw*) Asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdota. Ayat (3) Pasal 1338 berbunyi

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Integritas adalah asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur, harus memenuhi syarat-syarat kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan para pihak atau itikad baik para pihak. Dengan kejujuran yang relatif, orang memperhatikan sikap dan perilaku nyata dari subjek mereka. Dengan itikad baik mutlak, putusan itu adil dan tidak memihak, dan tindakan yang adil untuk situasi berdasarkan norma objektif). Dalam hal 1 *Pacta Sunt Servanda*, setelah akad dibuat, akad mengikat para pihak kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Suatu kontrak yang ada di antara para pihak, mengikat kedua belah pihak sebagai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kontrak tersebut menjadi sah. Pasal 1320 KUHPerdota mengatur bahwa agar suatu perjanjian menjadi sah menurut hukum, perlu adanya persetujuan antara para pihak, kecocokan para

pihak, kesanggupan para pihak, atau pengalihan kontrak dan semtanark seperti dalam surat menyurat. atau permemtanark. Berikut ini adalah empat syarat sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kesepakatan bebas mereka yang mengikatkan diri. Kata sepakat dalam perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak lawannya dengan tiada kesesatan atau kekeliruan, paksaan atau penipuan.

Kata sepakat dianggap tidak sah atau cacat apabila kesepakatan tersebut diberikan oleh pihak mengalami kekhilafan atau apabila kesepakatan tersebut diperoleh karena adanya paksaan atau penipuan terhadap pihak yang memberikan kata sepakat.

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1321.

Dengan bantuan dokumen para pihak, kontrak disimpulkan dan mengikat serta dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Namun perlu diperhatikan bahwa dengan adanya “perjanjian lisan” berarti kedua belah pihak harus bebas, dan tidak akan ada tekanan yang akan menimbulkan “kekurangan” ketika para pihak pergi.

Kemampuan untuk bertindak pada prinsipnya, setiap orang mampu dan mampu membuat kontrak, kecuali jika itu berarti bahwa setiap orang tidak mampu untuk melaksanakan hukum perdata.

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Seorang subjek hukum dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perikatan apabila orang tersebut belum cukup umur (belum dewasa) dan atau orang tersebut ditempatkan di bawah pengampuan.

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa,
2. mereka yang ditaruh dalam pengampuan,
3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu” \*)

Ketentuan pada butir ke-3 tidak berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1330

Pada dasarnya, hal yang paling mendasar adalah begitu diumumkan bahwa seseorang bertindak atas namanya sendiri, ditentukan apakah ada orang dalam badan hukum yang mampu bertindak. Dalam hal-hal tertentu KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kontrak dapat diakui keabsahannya, jika kontrak itu harus berkaitan dengan suatu hal tertentu, maka kontrak tersebut harus mempunyai obyek yang sama seperti dalam KUHPerdata.

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”

Apapun jenis perjanjiannya, baik itu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menjadi pokoknya adalah bahwa semua jenis perjanjian pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu, yakni sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu tersebut dapat berupa benda yang sudah ada atau yang akan ada di kemudian hari.

Pada dasarnya kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata akibat hukum. Kedua belah pihak harus menentukan aturan wajib, hak dan kewajiban untuk ditaati dan ditegakkan, atau mengambil tindakan hukum terhadap mereka. Kontrak adalah konsekuensi hukum, dan pelanggaran kontrak dapat mengakibatkan hukuman atau sanksi hukum bagi pelanggarnya. Hukum perdata membedakan pengertian kontrak, yaitu kontrak yang timbul dari suatu kontrak dan/atau hukum.

Dengan demikian, kontrak juga menetapkan hak dan kewajiban sehubungan dengan hak milik bagi para pihak dalam kontrak. Para pihak dalam perjanjian diharuskan untuk “secara sukarela” melepaskan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat apa-apa, untuk kepentingan dan keuntungan kedua belah pihak dalam perjanjian atau perjanjian. Istilah "sukarela" berarti bahwa suatu kontrak tidak dapat dibuat tanpa partisipasi atau ketiadaan kontrak.

Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal merupakan syarat terakhir untuk sahnya perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sehingga bila sebuah perjanjian tidak memiliki sebab yang halal maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”

Pengertian dari sebab yang halal sendiri adalah sebab tersebut tidaklah dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan ketertiban atau kesusilaan umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Syarat pertama dan kedua adalah syarat dimana syarat kriteria ketiga dan keempat bersifat objektif. Persyaratan adalah persyaratan yang berlaku bagi kontraktor, dan kontrak dapat dibatalkan jika persyaratan tidak terpenuhi. Syarat obyektif adalah syarat yang harus dipenuhi untuk subjek kontrak, jika tidak kontrak batal secara hukum. Subyek kontrak harus legal. Dengan kata lain, tidak boleh bertentangan dengan hukum dan secara umum harus diikuti dengan praktik yang tepat atau baik.

Menurut kontrak, itu dibagi menjadi kontrak di bawah tangan dan kontrak notaris. Kontrak yang dibuat di bawah tangan adalah kontrak yang dibuat antara pihak-pihak yang mengikat mereka, tanpa intervensi dari staf umum tertentu, dan tanpa dasar apa pun, hanya konsiliasi. (Richard, 2015: 47). Perjanjian notaris berarti bahwa para pihak sepakat dalam pengaduan tertulis di hadapan pejabat yang berkuasa.

Berdasarkan doktrin ilmu hukum yang berkembang, maka ke-empat unsur syarat sahnya perjanjian yang telah diuraikan di atas dapat digolongkan dalam dua kelompok:

1. Unsur sepakat dan unsur kecakapan merupakan unsur yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
2. Unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal adalah unsur yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur objektif)

Pengelompokkan keempat syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok didasarkan atas akibat hukum yang terjadi bila syarat tersebut tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian menimbulkan akibat hukum yakni

perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menimbulkan akibat perjanjian tersebut batal demi hukum yakni perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya, karena dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

Ini berarti bahwa para pihak berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kontrak. Juga, satu pihak tidak dapat dipisahkan secara sepihak dari pihak lain. Hal ini tunduk pada ketentuan pasal 1338 (2) yang menetapkan:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”

Pada perkara dengan PUTUSAN Nomor: 248/Pdt.G/2016/PN.Btm diketahui bahwa PT. Dry Dock World Pertama sebagai Tergugat menilai bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa perdata yang terjadi antara perusahaan mereka dengan PT. Linken Multi Karya karena Penggugat dengan sukarela sudah sepakat bahwa segala bentuk tuntutan hukum yang berkaitan dengan *work order* akan dilakukan melalui arbitrase di Singapura.

Dalam dalihnya Penggugat dari Gugatannya, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terjadi melalui adanya *Work Order* (Perintah Kerja) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat selaku Penerima dan Pelaksana Perintah Kerja dengan Tergugat selaku Pemberi Perintah Kerja.

Bagian penting Point 1 dari *Work Order* (Perintah Kerja) yang merupakan perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yang berseketua ini berbunyi sebagai berikut:

*“This sub-contractor requisition/sub-contractor order is given to your company subjected to the **General Condition for Sub-Contractors** working for PT. Dry Dock World Pertama”*

yang dalam Bahasa Indonesia berarti:

*“Permintaan pekerjaan sub-kontraktor atau surat perintah kerja sub-kontraktor ini diberikan kepada perusahaan Anda untuk tunduk pada **Syarat-syarat Umum untuk Sub-kontraktor** yang melakukan pekerjaan untuk PT. Dry Dock World Pertama”.*

Lebih lanjut, dalam *General Condition for Sub-contractors* mengatur :

*“13. Law and Arbitration*

*All questions, disputes or differences whatsoever which may any time hereafter arise between the parties here to touching or concerning this Agreement or it’s construction or effect or as to rights, duties or liabilities of the parties here-to or either of them under or by virtue of this Agreement or otherwise as to any othe matter in any way connected with or arising out of or in relation to the subject matter this Agreement shall be referred to arbitration in Singapore by a single arbitrator and be finally determined in accordance with the provision of the Arbitration Act (Chapter of the Singapore Statutes, Revised Edition. 1985) and any statutory modification or re-enactment there at the time being force. Without prejudice to the foregoing this Agreement shall be governance by end interpreted in accordance with the laws of Singapore”.*

Yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut :

*“13. Hukum dan Arbitrasi*

*Semua pertanyaan, perselisihan dan perdebatan apapun yang mungkin timbul setiap saat di antara Para Pihak tentang atau mengenai perjanjian ini atau penafsirannya atau efeknya atau tentang hak-hak, tugas-tugas, kewajiban-kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini atau salah satu berdasarkan atau menurut perjanjian ini atau mengenai hal-hal lain dalam hal apapun yang berhubungan dengan atau yang timbul dari perjanjian ini akan diserahkan kepada arbitrasi di Singapura oleh satu*



*orang arbiter dan pada akhirnya akan diputuskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, dari Undang-Undang Arbitrase (Bab Undang-Undang Singapura, Edisi Revisi 1985) dan setiap perubahannya dan penetapannya kembali yang berlaku saat ini. Terlepas dari ketentuan di atas, perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Singapura”.*

Dalam eksepsi tersebut, Tergugat mengatakan bahwa berdasarkan klausul *Work Order* tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase.

Eksepsi Tergugat ini juga diperkuat dengan dalil ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 :

**Pasal 3**

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

**Pasal 11**

- “(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”.

Lebih lanjut dalam Eksepsinya, Tergugat mengungkapkan bahwa Indonesia dan Singapura adalah pihak yang sama-sama tunduk kepada New York Convention, 1958 (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*), di mana Indonesia telah meratifikasi New York Convention tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan “*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*” yang telah ditanda tangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959.

Terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsinya tersebut, Majelis Hakim memberi putusannya melalui Putusan Sela No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM yang pada intinya memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat telah dibantah oleh Penggugat melalui bukti-bukti berupa Bukti BA-1a, BA-1b, BA-2a, BA-2b, BA-3a, BA-3b, BA-4a, BA-4b, BA-5a, BA-5b, yang mana melalui bukti-bukti tersebut terungkap fakta bahwa *Purchase Order* (PO) No. 2038002200/26 Agustus 2015 baru diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2015 dan dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 08 September 2015.

Setelah pekerjaan tersebut diselesaikan oleh penggugat pada tanggal 11 Agustus 2015, *Purchase Order* (PO) No. 2038002020/23 Juli 2015 baru diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2015 dan dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 27 Juli 2015 setelah pekerjaan tersebut diselesaikan oleh Penggugat pada tanggal 10 Juli 2015, *Purchase Order* (PO) No. 2038002394/08 Oktober 2015 baru diterbitkan pada tanggal 08 Oktober 2015 dan dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 05 November 2015 setelah pekerjaan tersebut diselesaikan oleh Penggugat tanggal 22 Oktober 2015.

*Purchase Order* (PO) No. 2038002423/12 Oktober 2015 baru diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2015 dan dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2015 setelah pekerjaan tersebut diselesaikan oleh Penggugat tanggal 21 Oktober 2015, *Purchase Order* (PO) No. 2038002423/12 November 2015 baru diterbitkan pada tanggal 12 November 2015 dan dikirimkan kepada Penggugat

pada tanggal 05 Desember 2015 setelah pekerjaan tersebut diselesaikan oleh Penggugat tanggal 23 November 2015. Yang mana terhadap klausul pilihan hukum sebagaimana yang tercantum dalam masing-masing *Purchase Order* tersebut di atas, Penggugat tidak pernah menyatakan persetujuan untuk tunduk pada klausul poin 13 pada masing-masing *Purchase Order* tersebut di atas.

Pada dasarnya ada dua bentuk perjanjian arbitrase yang berbeda dengan waktu dibuatnya perjanjian, yaitu perjanjian sebelum sengketa (*Pactum de Compromittendo*) dan perjanjian kedua bawahan. *Pactum de Compromittendo* adalah perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa, yang diatur oleh Pasal 1 (3) dan Pasal 7 UU Arbitrase. Hal ini dinyatakan dalam ayat 1 (3) UU Arbitrase

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa”

dan Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase mengatakan

“Para pihak dapat menyetujui sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka diselesaikan melalui arbitrase”

Mengenai *Pactum de Compromittendo* yang juga diatur dalam Pasal 615 (3) Rv, para pihak dapat saling menghubungi untuk mengajukan sengketa yang nantinya dapat timbul kepada seorang atau lebih arbiter.

Menimbang bahwa cara pembentukan *Pactum de Compromittendo* secara umum dapat dibedakan menjadi :

1. Perjanjian arbitrase harus disimpulkan sebagai salah satu klausul perjanjian utama. Cara ini biasa dilakukan, karena dalam kasus sekarang,

para pihak dalam kontrak, jika di kemudian hari terjadi perselisihan, segera menentukan keputusan yang telah mereka pilih, dalam hal ini adalah pilihan penyelesaian.

2. Perjanjian arbitrase dibuat sebelum perselisihan dan ditutup bersama dengan kesimpulan dari perjanjian utama, dan perjanjian utama tidak hanya berisi satu, tetapi dua tindakan akta perian danja, yaitu tindakan. yaitu, yait bekerja.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sebaiknya menggunakan asas Pacta Sunt Servanda. Karena berdasarkan surat perjanjian antara PT. Dry Dock World Pertama dengan PT. Linken Multi Karya telah mengandung unsur dari surat perjanjian yang sah. Sebagaimana Sesuai dengan ketentuan ayat 21 Pasal 1 Undang-Undang Republik Kirgizstan tanggal 13 November 2003 No. 13

“Perjanjian Perburuhan (Perjanjian Kerja Bersama) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Kompensasi bersifat finansial dan merupakan bentuk kompensasi utama yang diberikan kepada karyawan. Hal ini karena gaji yang diterima karyawan berperan dalam menunjang kehidupan seperti pasir, makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Dalam kasus perusahaan, upah yang dibayarkan kepada karyawannya berfungsi untuk memastikan perkembangan produksi perusahaan. Oleh karena itu, hubungan antara majikan dan pekerja terpelihara dengan baik dan membutuhkan saling pengertian tentang kebutuhan satu sama lain.

Hubungan kerja dasar adalah kontrak kerja antara majikan dan karyawan, baik lisan maupun tertulis. Kontrak yang dibuat secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kualitas dan kuantitas Kontrak Kerja Bersama (PKB) tidak boleh lebih rendah dari peraturan. Oleh karena itu, dalam pengadaan, isi perjanjian bisnis lebih dari undang-undang yang berlaku atau standar yang setara (Ahmad, 2016:20).

Perjanjian kerja yang dilakukan oleh PT. Dry Dock World Pertama dengan PT. Linken Multi Karya bukanlah perjanjian yang dibuat hanya dari satu pihak melainkan hasil perundingan antara dua pihak dengan tujuan melakukan kerja sama dalam suatu bidang dengan bertujuan mendapatkan keuntungan sehingga dalam hal ini telah sah perjanjian antara PT. Dry Dock World Pertama dengan PT. Linken Multi Karya sehingga jika terjadi perselisihan maka salah satu pihak harus menerima konsekuensi dari pelanggaran sebuah perjanjian tersebut.

Jika dibandingkan antara teori tersebut dengan perkara PT. Dry Dock World Pertama dengan PT. Linken Multi Karya maka dapat dikatakan dapat diselesaikan tanpa melalui jalur hukum sedangkan jika telah masuk ke ranah hukum maka hakim hanya melakukan beberapa pertimbangan dimana memperjelas isi perjanjian kerja di antara keduanya dan melaksanakan konsekuensi yang telah di ditetapkan dan seharusnya tidak memberi sanksi diluar isi perjanjian tersebut.

Selain itu berhubungan dengan akibat perjanjian, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata terutama dalam kalimat

*“berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

Ini berarti bahwa kontrak yang dibuat secara hukum mengikat secara hukum pada pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa para pihak berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kontrak. Juga, satu pihak tidak dapat dipisahkan secara sepihak dari pihak lain. Hal ini tunduk pada ketentuan pasal 1338(2) yang menetapkan:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”

Hal lain yang terkandung dalam perkara ini adalah wanprestasi salah satu pihak di mana diperoleh dari putusan perkara gugatan wanprestasi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memiliki pertimbangan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.
2. Dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi terhadap Jawaban, dengan menyatakan tidak menyelidiki dan memutuskan tindakan utama karena semua kasus harus diselesaikan secara musyawarah antara para pihak atau melalui arbitrase oleh mediator pengadilan. Karena kasus tersebut tidak disetujui, maka badan arbitrase tersebut disetujui oleh Pengadilan Negeri Batam untuk menyelidiki dan memutuskan kasus tersebut.
3. Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa eksepsi kekuasaan mutlak yang diajukan oleh tergugat ditolak karena tidak wajar dan perkara tersebut harus diputus oleh Pengadilan Negeri Batam. A.

4. Atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh tergugat, majelis hakim menjatuhkan putusan sementara pada tanggal 22 Maret 2017, dengan putusan sementara sebagai berikut:

- a. Menolak Eksepsi Tergugat;
- b. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- c. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir

Secara umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut, Tergugat yakni PT. Dry Dock World Pertama merasa tidak puas dan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memiliki pertimbangan hukum bahwa Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang isinya telah menanggapi semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam memori banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 30 Agustus 2017, adalah sudah benar dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menguatkannya.

Perkara tersebut kemudian dilanjutkan dengan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan nomor 83/Pdt.G/2019/PT.Pbr. pada putusannya hanya memberi kesan menguatkan hasil dari putusan sebelumnya yang dalam hal ini adalah pengadilan Batam. Sebagaimana kutipan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 30 Agustus 2017, patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Putusan pengadilan merupakan salah satu hukum acara formal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata. Dari sekian

banyak proses yang dilakukan oleh pihak yang berperkara, tujuannya adalah untuk menentukan keputusan dan bagaimana pelaksanaannya. Hal ini karena jika ada atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, hasilnya adalah keputusan yang cacat hukum, bahkan keputusan demi hukum.

Selain didasarkan pada pertimbangan hukum, tidak hanya memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga perubahan perilaku yang menimbulkan manfaat, efektivitas pelaksanaan hukuman, dan efek jera setelah diberhentikan. Putusan hakim yang harus ada dalam putusan pengadilan harus selalu memperhatikan keadilan hukum, sosial dan moral. Sudut pandang definisi ketiga harus dipertimbangkan dengan baik untuk memastikan bahwa keputusan dibuat secara kualitatif. (Dallan, 2015: 175)

Oleh karena itu, putusan hakim dapat dikatakan sebagai pernyataan yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang dalam rangka memberikan hukuman terlebih dahulu kepada pihak yang telah memberitahukannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang harus dipatuhi.

Dalam kaitan ini, independensi hakim juga harus dijelaskan dalam kedudukan hakim yang tidak memihak dalam ayat 1 Pasal 5 UU 48 Tahun 2009. Istilah imparsialitas di sini tidak boleh secara harfiah, karena hakim adalah hakim dalam mengambil keputusan. adalah pengadilan. Dalam hal ini, ini tidak berarti bahwa dia sepihak dalam pemikiran dan penilaiannya. Secara khusus, UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 (1):



“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim harus menjamin supremasi hukum dan keadilan secara tidak memihak. Untuk memastikan keadilan, pengadilan harus terlebih dahulu memverifikasi kebenaran kasus yang diajukan, kemudian menilai kasus dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim baru kemudian akan membuat keputusan atas kasus tersebut.

Seorang hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga ia tidak dapat menolak untuk menyelidiki dan menguji perkara yang dilimpahkan kepadanya. Ini tahun 1999. 35 diatur dalam angka 1 Pasal 16 UU. Edisi 48 Tahun 2009, yaitu:

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim berhak untuk mempertimbangkan yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin) yang terkenal dalam menemukan hukumnya. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai hukum masyarakat, yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal 28 UU 40 Tahun 2009, yaitu:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (Sarwono, 2011: 197).

Dalam hal ini, adapun pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim dalam Putusan tersebut bersifat wajib sehubungan dengan peradilan Nomor 4 Tahun 2004, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1:

“Segala putusan pengadilan selain harus membuat alasan-alasan dan putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Maka dari itu untuk memenuhi ketentuan pasal di atas maka Majelis Hakim dalam memutus harus mencari atau menemukan aturan yang mengatur perkara yang diajukan kepadanya.

#### **B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM)**

Dalam konteks sengketa, pengadilan yang mewakili pengadilan sebagai integrator dalam mekanisme hukum, merupakan bagian dari lembaga peradilan. Perlu dicatat bahwa 1 sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal 1 UU. Di Kejaksaan, 2009 48. Peradilan adalah hukum negara yang merdeka dan kemerdekaan penyelenggara peradilan dalam rangka penyelenggaraan peradilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. penilaian kualitas.

Tersedianya efisiensi dan efektivitas dalam dunia usaha. Demikian pula jika terjadi perselisihan antara para pihak, dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. Ini adalah alasan untuk penciptaan jaminan khusus. Seperti yang Anda ketahui, undang-undang itu disebut jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, dimana kreditur adalah seorang kreditur sekaligus mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya. Dalam hal debitur wanprestasi, penyelesaiannya harus diselesaikan melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dari pengimplementasian asas *Pacta Sunt Servanda* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 248/Pdt.G/2016/PN.Btm yang terdiri dari beberapa aspek diantara adalah;

1. PT. Linken Multi Karya dan perusahaan PT. Dry Dock World Pertama adalah dua perusahaan yang besar serta memiliki pengalaman dalam perjanjian kerja sama serta telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada indikasi kecurangan dari perjanjian kerja yang dibuat
2. Unsur-unsur pokok dari perjanjian kerja maka telah terpenuhi segala unsur sah dari sebuah perjanjian kerja dimana jika terjadi konsekuensi dalam perjanjian tersebut hanya tinggal melaksanakan konsekuensi yang telah tertuang dan di sepakati oleh dua belah pihak sebelumnya

Faktor penghambat dari pengimplementasian asas *Pacta Sunt Servanda* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 248/Pdt.G/2016/PN.Btm yang terdiri dari beberapa aspek diantara adalah;

1. Adanya unsur ingin mendapatkan keadilan bagi semua pihak. Keadilan yang dalam hal ini adalah unsur keuntungan yang juga harus memiliki kebijakan yang tepat oleh Hakim karena menyangkut hak-hak keadilan bagi warga Indonesia serta dampak yang banyak oleh para karyawan jika terjadi salah pengambilan keputusan
2. Dalam perkara tersebut diketahui bahwa tidak hanya melibat dua perusahaan namun juga melibatkan unsur dua negara yakni Indonesia dan Singapura sehingga Hakim juga harus mempertimbangan unsur-unsur hukum internasional.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* yang ingin diimplementasikan tidak serta merta dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga kasus tersebut kemudian menjadi banding hingga Pengadilan Tinggi kota Pekanbaru.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Azas Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.BTM) dapat di penuhi karena unsur-unsur pokok dari perjanjian kerja maka telah terpenuhi segala unsur sah dari sebuah perjanjian kerja dimana jika terjadi konsekuensi dalam perjanjian tersebut hanya tinggal melaksanakan konsekuensi yang telah tertuang dan di sepakati oleh dua belah pihak sebelumnya
2. Faktor pendukung antara lain PT. Linken Multi Karya dan perusahaan PT. Dry Dock World Pertama adalah dua perusahaan yang besar serta memiliki pengalaman dalam perjanjian kerja sama serta telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada indikasi kecurangan dari perjanjian kerja yang dibuat serta faktor penghambat di antaranya adalah hasil keputusan tidak serta merta dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga kasus kemudian menjadi banding hingga Pengadilan Tinggi kota Pekanbaru.

## B. Saran

1. Sebenarnya perkara terkait dengan perjanjian yang telah dinyatakan sah tidak harus masuk keranah hukum bahkan melakukan banding karena konsteks perjanjian yang telah terpenuhi unsur-unsur perjanjian sah menurut hukum sehingga hanya mengikuti konsekuensi yang telah termuat dalam perjanjian tersebut
2. Hakim harus melihat semua unsur dari sebuah perkara khususnya pada perjanjian kerja yang harus dihormati dan melihat unsur lokasi perjanjian yang dibuat yang dalam hal ini mengandung unsur dua negara yaitu Indonesia dan Singapura



## Daftar Kepustakaan

### Buku

- Abdul Majid. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media
- Ahmad Kamil. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Pratama
- Ahmad Rizki Sridadi. (2016). *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*. Malang: Empat dua Media
- AL. Wisnubroto. (2014). *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Dahlan Sinaga. (2015). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media
- Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Miriam Budiardjo. (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika
- Muhammad, Abdulkadir. (2012). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra AdityaBakti
- Muhammad, Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju
- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta
- Munir Fuady. (2001). *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. (2014). *Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*. Jakarta: Prenada Media
- Nurhayani, Neng Yani dan Ismatullah, Deddy. (2015). *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia
- Pratama. Syaukani dkk. (2015). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta
- Salim HS. (2014). *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika

Salim. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sarwono. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers

Soimin, S. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta. Sinar Grafika.

Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Syamsudin. (2012). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana.

Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta.

Tri Andirisman. (2016). *Hukum Acara Pidana*. Lampung. Universitas Lampung.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran



**Jurnal:**

Jimly Asshiddiqie. (2006). Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia . Makalah pada Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum”, FH UGM Yogyakarta

Richard Cisanto Palit. (2015). Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Jurnal Fakultas Hukum Unstrat*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2015

Syahida, Agung, Bayu. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjung Pinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).

